

PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA RANOWANGKO KECAMATAN TOMBARIRI

Veiby Precilia Rivia Welan¹, George M. V. Kawung², Steeva Y. L. Tumangkeng³

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : veibywelan061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa, upaya yang dilakukan pemerintah Desa Ranowangko dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dari dana desa. Dana Desa adalah dana APBN yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten / kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari dana desa yaitu, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Ranowangko sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat meningkat setelah adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how community empowerment before and after village funds, the efforts of village government Ranowangko to improve community empowerment with the program of village funds. Village Fund is the APBN fund which is allocated for the village which is transferred through the district/city APBD and prioritized for the implementation of development and empowerment of village community. The purpose of village funds is to improve public services in the village, eradicate poverty, promote the village economy, overcome development gaps between villages, strengthen the village community as the subject of development. The method of analysis used is descriptive analysis. The results showed that the community empowerment of Ranowangko Village before the village funds had not been able to be felt by the community as a whole. Community participation is increasing after the village funding program in development and community empowerment.

Keywords : Village funds, community empowerment

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya (S. H. Sarundajang, 2002:5).

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan salah satu agenda dari Presiden Joko Widodo untuk pembangunan desa di Indonesia. Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing.

Dana Desa termasuk salah satu aset penting yang tidak dapat terhindarkan karena dapat menjadi penggerak kemajuan masyarakat Indonesia. Kemajuan didapat dari adanya kerja sama dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Ketergantungan antara desa dengan kota yang saling sinergis, menjadikan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat tumbuh pesat guna pembangunan Indonesia.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengembangkan desa sesuai dengan hak-hak kolektif desa (Lai dan Bosin, 2016).

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola. Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berkenan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber

daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Berikut ini merupakan program-program pemerintah Desa Ranowangko dalam pemberdayaan masyarakat :

1. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta kemajuan desa

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan BUMDes, kelompok tani, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, posyandu, pelayanan kesehatan yang meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan seperti program KB, ancaman HIV AIDS, demam berdarah, dan sebagainya. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan akan pentingnya hidup sehat.

Oleh karena itu, kunci masuk program pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah tokoh-tokoh petani, dan menjadikan petani sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga menumbuhkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan dari program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal

ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa
2. Membina ekonomi desa
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Ranowanko, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Akan tetapi pada tahun 2014 sebelum pemerintah Desa Ranowanko menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna. Dari data sementara yang penulis peroleh dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ranowanko.

Tabel 1.1
Dana Desa yang diterima Desa Ranowanko Tahun
2015-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp.267.350.000
2	2016	Rp.623.465.000
3	2017	Rp.793.278.000
4	2018	Rp.694.810.000

Sumber: APBD Desa Ranowanko (2015-2018)

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 dana desa yang telah diterima sangatlah kecil, yaitu sebesar Rp. 267.350.000, pada Tahun 2016 terjadi peningkatan penerimaan Dana Desa yaitu sebesar Rp.623.465.000, Kemudian pada Tahun 2017 terjadi peningkatan penerimaan Dana Desa yaitu sebesar Rp.793.278.000, Tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan Dana Desa yaitu sebesar Rp. 694.810.000.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan

perkotaan (urban). Konsep perdesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom, serta sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dimana diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa. UU No.6/2014 ini memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program - program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014). Jadi memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1996 : 144-145). Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada 2 sasaran utama yaitu : (1) melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta (2) mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan (Sumodiningrat, 1998 : 177).

Untuk sampai kepada sasaran tersebut maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : (1) *Inisial* : dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat, (2) *Partisipatoris* : dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat , untuk rakyat, (3) *Emansipatori* : dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat (Priyono dan Pranarka, 1996). Dengan demikian peran serta pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan


Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir,

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.

Perencanaan Pembangunan Desa dengan pemberdayaan masyarakat

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Ilmiah

2. METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Data penelitian data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian (Kuncoro, 2002:142).Yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (tidak melalui perantara) berupa hasil wawancara dengan masyarakat, pegawai dan juga pimpinan. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip dan informasi lainnya maupun kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Wawancara :

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan dokumentasi-dokumentasi yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Tombariri

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Tombariri

No	Desa	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pinasungkulan	404	353	357	361	402
2	Kumu	830	863	429	881	876
3	Teling	883	801	398	818	800
4	Poopoh	1.198	1.263	618	1.290	1.205
5	Ranowangko	3.029	3.141	1.595	3.206	2.674
6	Senduk	2.742	2.522	1.277	2.575	2.833
7	Sarani Matani	1.527	1.588	793	1.622	1.498
8	Borgo	1.805	1.808	903	1.845	1.923
9	Tambala	2.736	2.274	1.108	2.322	2.303
10	Mokupa	2.849	2.948	1.494	3.010	3.006
	Jumlah	18.003	17.562	17.751	17.930	17.520

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa

2. Bidang Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian Desa Ranowangko dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti, Petani, Nelayan, PNS, Karyawan Swasta, TNI, POLRI, Tukang/buruh bangunan, pedagang, dan peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di bawah ini :

Tabel 3.2
Bidang Mata Pencaharian Desa Ranowangko

No	Bidang Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	386 orang
2	Buruh Tani	62 orang
3	Peternak	32 orang
4	Buruh Ternak	8 orang
5	Pedagang	64 orang
6	Tukang Kayu	23 orang
7	Tukang Jahit	7 orang
8	Tukang Listrik	17 orang
9	Industri Kecil	19 orang
10	Transportasi	148 orang
11	Penata Rias	11 orang
12	PNS	152 orang
13	Perawat/Bidan	17 orang
14	Dokter	2 orang
15	POLRI	19 orang
16	TNI	5 orang

17	Pensiunan	97 orang
18	Karyawan BUMN	7 orang
19	Karyawan Swasta	101 Orang

Sumber: RKP Desa Ranowangko

Dana Desa Yang Diterima Desa Ranowangko Tahun (2015-2018)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa total penerimaan DD pada tahun 2015 sebesar Rp. 267.350.000. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 694.810.000.

Tabel 3.3
Dana Desa yang diterima Desa Ranowangko Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp.267.350.000
2	2016	Rp.623.465.000
3	2017	Rp.793.278.000
4	2018	Rp.694.810.000

Sumber: APBD Desa Ranowangko (2015-2018)

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun 2015 secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Berikut Tabel Pekerjaan Pembangunan Desa Ranowangko 2018 :

Tabel 3.4
Pekerjaan Pembangunan Desa Ranowangko 2018

No	Uraian Pembangunan	Pengeluaran (Rp)
1	Pekerjaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (2 unit)	Rp.37.120.000
2	Pekerjaan Plat Duicker (580 m)	Rp.389.941.000
3	Pekerjaan Betonisasi Bahu Jalan (400 m)	Rp.15.882.800
4	Pekerjaan Perkerasan Jalan Setapak Lapis Beton (160 m)	Rp.24.744.000
5	Pekerjaan Saluran Drainase (255 m)	Rp.133.592.800
	TOTAL	Rp.601.280.600

Sumber: APBD Desa Ranowangko Tahun 2018

Pemberdayaan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Adanya Dana Desa

Dalam wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat sebelum adanya dana desa sangat terbatas dalam segi pendanaan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa Ranowangko disaat itu masih bersifat swadaya dalam hal ini gotong royong masyarakat dengan sukarela.

Peran dana desa ini dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Ranowangko, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan

program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Ranowangko. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai berjalan dengan lancar, dalam artian pembangunan terus berjalan dalam membenahi infrastruktur desa seperti jalan yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki. Beberapa jalan desa sekarang meningkat menjadi jalan cor beton.

Partisipasi Masyarakat Desa Ranowangko Dengan Adanya Program Dari Dana Desa

Dalam pelaksanaan pemberdayaan khususnya, Pemerintah Desa Ranowangko menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Desa Ranowangko itu sendiri. Dalam hal ini pihak Pemerintah Desa Ranowangko melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan agenda kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Ranowangko sangat baik dalam membangun desa bekerja sama dengan pemerintahan desa menjalankan program yang telah disepakati secara bersama. Dari mulai perencanaan, pengelolaan bahkan sampai pada pembuatan pertanggungjawaban dimana masyarakat ikut memantau jalannya pengelolaan dana desa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ranowangko dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Dana Desa

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini pemberdayaan melalui dana desa. Dana desa digunakan oleh Pemerintah Desa Ranowangko untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti jalan desa, dan perbaikan jalan ke tempat pemakaman umum. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2018, Pemerintah Desa Ranowangko telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembangunan jalan di dusun-dusun dengan kontruksi cor beton. Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Ranowangko, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ranowangko benar-benar dapat terasa manfaatnya. Dalam wawancara dengan Sekertaris Desa, menyatakan bahwa:

“Dalam pemberdayaan bidang kesehatan, kami membangun Posyandu di setiap lingkungan, seperti di Kantor Desa. Itu salah satu pemberdayaan dalam bidang kesehatan melalui dana desa. Selain itu juga, dalam bidang kesehatan kami memberdayakan para kader-kader Posyandu yang bersinergi dengan bidan desa, dan pelaksanaan Posyandu di setiap lingkungan dengan jadwal yang sudah diatur.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemberdayaan masyarakat Desa Ranowangko sebelum adanya dana desa memang belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaannya belum begitu baik. Hal ini dapat dilihat dari keadaan beberapa jalan penghubung antar desa di beberapa wilayah yang masih rusak,

begitu juga jembatan, serta belum ada pembangunan-pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Setelah adanya dana desa, masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ranowangko.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Ranowangko dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ranowangko yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, posyandu, dan gorong-gorong adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Ranowangko.
3. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Ranowangko bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat desa untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab.

Saran

1. Saran Kepada Pemerintah
 - a. Pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baik tidak hanya mengarah padapembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu berkembang. Contohnya pembuatan kelompok-kelompok Ekonomi kreatif, pengadaan mekanisme pasar desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri.
 - b. Transparansi dana kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa sendiri, juga meningkatkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
2. Saran Kepada Masyarakat
Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat serta baiknya masyarakat mampu menggali lebih dalam lagi potensi apa yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa Ranowangko Tahun 2015-2018
Buku RKP Desa Ranowangko
Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa
Kartasasmita, (1996 : 144-145). Pemberdayaan Masyarakat
Lai dan Bosin, 2016. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengembangkan Desa sesuai dengan hak-hak kolektif desa.

- Mardikanto**, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Pasal 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Prijono. 1996. Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tiga Tahapan
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 60 Tahun 2014. "Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN".
- Sumodinigrat**, (1998 : 177). Arah Pemberdayaan Masyarakat Secara Umum
- Sarundajang**, 2002:5. Keberadaan Pemerintah dalam bermasyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah desa dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Widjaja . H A W.** 2003. Otonomi Desa . Cetakan keenam. PT Raja Grafindo Persada Depok